


Proceeding

Seminar
Nasional



HOLISTIC EDUCATION

Solusi Membangun Bangsa



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

www.umsida.ac.id

HOLISTIC EDUCATION

Solusi Membangun Bangsa yang Berperadaban

- [1] Solusi membangun bangsa yang berperadaban
[2] program mutu seminar Nasional
[3] Cari solusi politik, ekonomi, sosial dan teknologi
pendidikan untuk membangun bangsa yang beradab
[4] terjadi sejak tahun 1912 M sejauh saat ini bahwa Menteri Anggaran
[5] Selenggarakan Seminar Nasional di Indonesia, oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2012

Copyright ©Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2012

All rights reserved

- [6] Mahasiswa yang mengikuti seminar ini akan mendapatkan
pengalaman berharga dalam dunia akademik, teknologi
dan sosial dalam perspektif Islam
[7] Muhammadiyah Membangun
Bersama Gakuen
[8] Selain itu, seminar ini juga
berfungsi sebagai
pertemuan antara
dosen dan mahasiswa
[9] Penerbit
[10] menulis buku ini
sebagai arahan
[11] menulis buku ini
untuk membangun
pemahaman dan
penerapan
[12] kurikulum yang
diambil dari
seminar
[13] selanjutnya
misalkan kerancangan
yang dijadwalkan ini
[14] Muhammadiyah
dengan komitmen
tertentu untuk
[15] semoga
semua pihak
secara
kompleks dengan
peradaban spiritual dan filosofis yang lebih
beradab.



Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

Telp. (031) 895444

Faks. (031) 8949333

Website: www.umsida.ac.id

- [16] solusi yang diberikan pada makalah
[17] selanjutnya, misalkan kerancangan
yang dijadwalkan ini
[18] Muhammadiyah
dengan komitmen
tertentu untuk
[19] semoga
semua pihak
secara
kompleks dengan
peradaban spiritual dan filosofis yang lebih
beradab.

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
Telp. (031) 895444
Faks. (031) 8949333
www.umsida.ac.id

Cetakan I, Desember 2012
ISBN: 978-979-3401-30-0

DAFTAR ISI

1. *Kata Pengantar* [3]
2. *Kulturalisasi Pendidikan Humanistik di Era Global* Akhtim Wahyuni [5]
3. *Pentingnya Pengasuhan Otoritatif Orang Tua dan Peran Psikolog Sekolah dalam Pendidikan Karakter Anak* Nur Habibah [17]
4. *Pendidikan Holistik Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa* Isna Fitria Agustina [25]
5. *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Technology Content dan Analytical Hierarchy Process (AHP) di Perguruan Tinggi* Hana Catur Wahyuni [35]
6. *Developing Quality Culture in Muhammadiyah School Through Financial Management* Hidayatulloh [49]
7. *Integrasi SWOT dan Balanced Scorecard dalam Penyusunan Strategi Manajemen Perguruan Tinggi* Wiwik Sulistiowati [65]
8. *Komodifikasi Pendidikan dan Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat* Hazim [81]
9. *Filsafat Pendidikan Muhammadiyah Akhir Zaman* Nyong ETIS [97]

PENGANTAR

Saat ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan-persoalan multidimensional yang cukup pelik penyelesaiannya. Carut marut iklim politik, ekonomi, sosial, serta persoalan pendidikan yang tidak berkesudahan. Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1912 M sadar akan hal itu dan harus mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah memiliki andil besar dalam meningkatkan peradaban bangsa. Sejarah bangsa mencatat, banyak tokoh kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yang lahir dari Muhammadiyah. Mereka telah membuktikan pengabdian mereka untuk bangsa dan negara. Pengabdian Muhammadiyah ini tentu akan terus dilakukan senafas dengan hadirnya Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan sebagai salah satu bidang garap Muhammadiyah, melalui amal usaha pendidikan yang tersebar di berbagai daerah, menjadi lahan yang strategis dalam menuntaskan permasalahan bangsa. Untuk itu, dalam mengelola pendidikan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta didukung kurikulum yang *up to date* dan peka dengan kebutuhan masyarakat dan semangat zaman.

Selanjutnya, melihat kemerosotan moral yang terjadi di negeri ini, Muhammadiyah dengan komitmen kebangsaannya merasa tertutut untuk ikut berperan menjawabi dekadensi moral yang terjadi saat ini. Pada konteks inilah, holistic education bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi hal tersebut. Holistic education dipandang mampu menawarkan konsep pendidikan yang humanistik dengan pendekatan spiritual dan filosofis yang lebih bermakna.

"Balanced Scorecard dan Six Sigma sebagai pendukung Sistem Penjaminan Mutu", Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

KOMODIFIKASI PENDIDIKAN DAN HILANGNYA NALAR KRITIS MASYARAKAT

Hazim

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: mizakh@yahoo.com

ABSTRACT

Consumerism leads society not to put their consumption on the values they really need but the signs or symbols reflected by the products consumed. In educational context, consumerism has also guide them to choose education based further on economical symbolic preferences rather than their truly potentiality and talent. People commonly are not brave and critical enough to resist the existing system even though they have constitutional right to do it. They will be alienated if they do not follow the way of this educational commodification. Consequently, education is not always as Paulo Freire's ideal, a medium of humanization, but it may become an affirmative medium for sustainable social discrimination.

KEYWORDS

Educational commodification, critical thought, consumerism, social discrimination.

Keywords: consumerism, education, critical thought, consumerism, social discrimination.

A. PENDIDIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) dan menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Secara filosofis, Paulo Freire mendefinikasi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Berpijak dari konsep memanusiakan manusia tersebut, menurut Mansur (2000) telah memunculkan berbagai macam perspektif tentang pendidikan. Ada yang meyakini pendidikan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentuk kesadaran bangsa, media meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguasasi teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam raya dan manusia. Sebagian yang lain memahami pendidikan sebagai wahana menyalurkan ilmu pengetahuan, media pembentuk watak, media pelatihan ketrampilan, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketramplilan kerja. Tetapi juga ada praktisi dan pemikir pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai wahana untuk menciptakan keadilan sosial.

Melihat begitu pentingnya, perjalanan peradaban ummat manusia disadari maupun tidak telah “mewajibkan” manusia secara turun temurun untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Di kalangan ummat Islam, popular dengan keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagai upaya melestarikan, pendidikan kemudian dikontekstualisasikan dalam berbagai bentuk dan institusi pendidikan, antara lain: Madrasah di kalangan masyarakat muslim; Monastery di kalangan masyarakat Gereja; Santriniketan di India; Academia di Yunani (Francis. 2000).

Pendidikan semakin mengokohkan posisinya sebagai Hak Asasi Manusia ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproklamasikan *The Universal Declaration Of Human Rights* (1948) yang salah satunya mencantumkan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 26 ayat 1: “*Education shall be free, at least In*

the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory.”

Diptegas lagi melalui *UNESCO Convention against Discrimination in Education* tahun 1960. Pasal 4 berbunyi:

The States Parties to this Convention undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and treatment in the matter of education and in particular: a) To make primary education free and compulsory; make secondary education in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law.

Tahun 1966, hak atas pendidikan dimasukkan menjadi salah satu kesepakatan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Pasal 13, ayat 2.a: “*Primary Education shall be compulsory and available free for all.*” Selanjutnya diperkuat melalui Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989. Pasal 28, ayat 1 dan 3 yang antara lain menyatakan (Ayat 1): “*State Parties recognize the right of the child to education, and with the view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a) Make primary education compulsory and available free to all ..*” Sedangkan di ayat 3, disebutkan:

State Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy through out the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Di Indonesia, amanat luhur tentang hak atas pendidikan, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen, ayat (1) bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", ayat (2) dinyatakan, "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 28-c: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemanfaatan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Secara lebih spesifik dinyatakan di dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi.

Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, menyatakan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi". Sedangkan di dalam Pasal 11, dinyatakan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sejumlah amanat konstitusi tersebut semakin memperkuat kedudukan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang

secara otomatis melekat pada setiap orang, sebagaimana ditegaskan Pasal 26 Deklarasi HAM: Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah.

Ketika suatu negara mengakui pendidikan sebagai hak asasi setiap manusia, menurut Katarina (2003:51-52), maka setidaknya negara harus bisa menjamin terpenuhinya empat komponen: 1) Availability, Pemerintah wajib menyediakan dua hal; Pendidikan sebagai hak politik dan hak sipil, pemerintah harus mengizinkan untuk mendirikan lembaga pendidikan; sedangkan pendidikan dalam kapasitas sebagai hak budaya, ekonomi dan sosial maka pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan adalah wajib dan gratis bagi semua anak. 2) Acces, Pemerintah harus memberikan akses pendidikan pada masyarakat untuk semua level. 3) Acceptability, bahwa pendidikan yang diselenggarakan harus memberikanjamin secara kualitas; sistem rekrutmen guru, standart minum keamanan dan kesehatan. 4) Adabtability, Pendidikan yang diselenggarakan dapat memberikan rasa aman, senang dan semangat bagi anak untuk mengikuti pendidikan secara utuh.

B. KOMODIFIKASI PENDIDIKAN DAN INSTRUMEN PENDUKUNGNYA

setelah komodifikasi (*commodification*) digunakan untuk memaknai realitas terjadinya pergeseran dari sesuatu yang sebelumnya non-komoditas menjadi komoditas. Karl Marx dalam bukunya *Communist Manifesto* mendefinisikan komodifikasi sebagai "*Callous Cash Payment*", yakni "*pembayaran tunai yang tidak berperasaan*". Ia menggambarkan bahwa kaum kapitalis yang mempunyai kontrol atas apapun telah mengubah nilai-nilai personal menjadi nilai tukar, mengubah hubungan sentimental dalam keluarga menjadi

hubungan yang mempergunakan uang. Sehingga sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar.

Bagi Kopytoff, pada awalnya obyek diklasifikasikan dalam tiga wilayah yang semuanya memiliki nilai komoditas yang berbeda (Peter: 1998:38):

- (a) The sphere of subsistence items—yams, cereals, condiments, chicken, goats, utensils, tools, and the like;
 - (b) the sphere of prestige items—mainly cattle, slaves, ritual office, special cloth, medicines, and brass rods; and
 - (c) the sphere of rights in people, with included rights in wives, wards, and offspring.
- The three spheres represent three separate universes of exchange-value, that is, three commodity sphere, items within each were exchangeable, and each was ruled by own kind of morality. Moreover, there was a moral hierarchy among the sphere; the sumistence sphere, with its untrammelled market morality, was the lowest, and the rights-in-people sphere, related to the word of kin and kin-group relations, was the highest.

Perkembangannya, terjadi pergesseran permaknaan. Masing-masing wilayah tersebut akhirnya bercampur menjadi satu dan semuanya masuk dalam wilayah komoditas yang layak dipertukarkan. Lebih detail kopytoff mengatakan, "The more commodified a society is, however the fewer should be the sphere of exchange; everything becomes exchangeable with everything else without differentiation" (Peter, 1998: 38).

Sementara Baudrillard mengidentifikasi tiga fase dalam sejarah perkembangan ekonomi politik. Tahap pertama, masyarakat kuno dan feudal, hanya surplus materi produksi yang dipertukarkan. Kedua, tahap kapitalis, salah satu hal yang utama bagi Marx, seluruh produksi dipertukarkan. Ketiga, semua yang dulunya dikenal tidak bisa dipertukarkan: kebaikan, cinta, ilmu pengetahuan akhirnya menjadi alat untuk melegalkan komersialisasi dan kesadaran (Taufuk, 2003: 147).

Hal ini bisa terjadi melalui apa yang Marx menyebutnya dengan istilah *fetisisme* komoditas, karya-karya manusia yang berdimensi relasi sosial oleh kapitalis telah dimaknai sebagai mana benda dan menjadi sejenis komoditas pasar. Realitas ini memungkinkan oleh apa yang disebut sebagai nilai tukar (*exchange value*). Komodifikasi pendidikan adalah salah satu bentuk nyata dari terjadinya komodifikasi. Dalam arti, pendidikan yang dulunya tidak diperdagangkan kemudian dimodifikasi menjadi komoditas yang layak diperdagangkan. Semua relasi dalam proses *transfer of knowledge* telah bergeser menjadi komoditas yang bisa dipertukarkan dengan uang.

Komodifikasi pendidikan dipengaruhi beberapa faktor: Pertama, kuatnya tekanan neoliberalisme. Prinsip-prinsip neoliberalisme adalah: 1) Biarkan pasar bekerja. Kepercayaan ini termasuk membebaskan perusahaan swasta dari intervensi negara atau pemerintah, apapun akibat sosialnya; 2) Kurangi subsidi bagi layanan sosial: pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya; 3) Perlunya deregulasi ekonomi; 4) Keyakinan terhadap semua bentuk privatisasi; 5) Hilangkan gagasan "barang-barang publik," buaham sosial atau komunitas (Mansur, 2004:54).

Prinsip ini diterapkan untuk menjamin berjalannya pasar bebas karena diyakini, pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Walaupun akan memunculkan sejumlah akibat yang nantinya berpengaruh pada bergeseranya nilai-nilai sosial. Dalam dunia bidang pendidikan akan banyak berpengaruh pada visi pendidikan dan akan memaka komodifikasi pendidikan terjadi.

Bisa dilihat Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor terbuka bagi penanaman modal seiring maksimal sampai 49%. Kebijakan negara yang menyerahkan seluruh pendanaan kegiatan pendidikan kepada masyarakat pada akhirnya menjadi alat untuk melegalkan komersialisasi dan

menciptakan berbagai definisi realitas kehidupan masyarakat dan sekaligus menjustifikasi kedudukan dan peran keilmuan dalam kehidupan masyarakat modern.

Paruh kedua dari pembagian Foucoulit adalah masalah setelah Perang Dunia II terutama sejak tahun 1960-an. Masa ini ditandai dengan semakin intensifnya globalisasi berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Globalisasi ini telah mengembangkan sebuah arena baru dengan pertandingan tunggal yakni sebuah sistem kebenaran dari berbagai sistem nilai yang bertarungan ini tidak lepas dari pertarungan kekuasaan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan. Disamping posisi pengetahuan yang semakin berkuasa dalam berbagai realitas sosial yang ada, ternyata posisi ilmu menjadi sumber dari nilai sendiri yang sering marjani ‘kebenaran’ tersebut larut dalam pertarungan ini.

Intensifikasi globalisasi bagi sistem kebenaran telah menimbulkan pertarungan yang seru antara nilai-nilai global, ilmiah—yang didukung oleh kekuasaan dan aparatus keilmuan—dengan nilai-nilai lokal. Dampaknya, berbagai nilai lokal kemudian kehilangan keabsahannya. Lebih menarik lagi dalam pertarungannya adalah apa yang disebut dengan aspek politik ekonomi kebenaran, artinya sistem kebenaran akan selalu memperjuangkan perebutan kekuasaan sekaligus menciptakan dimensi ekonomis dari nilai kebenaran yang memenangkan pertarungan tersebut.

Menurut Foucoulit ada lima ciri utama yang terangkum dalam apa yang disebut sebagai politik ekonomi kebenaran.

Truth is centered on the form of scientific discourse and the institutions which produce it, it subject to constant economic and political incitement (the demand for truth, as much for economic production as for political power); it is under diverse forms, of immense diffusion and consumption (articulating through apparatuses of education and information whose extent is relatively broad in the social field);

hadym not notwithstanding certain strict limitations; it produced and transmitted under the control, dominant if not exclusive, of a few great political and economic apparatuses (university, army, writing, media); lastly, it is the issue of a whole political debate and social confrontation (ideological struggle) (Gordon, 1980).

Sistem di atas menunjukkan kemutlakan kebenaran (*ultimate truth*) ilmu pengetahuan dalam menentukan nilai setiap produk baik akademik, politik maupun yang lain. Permasalahan berikutnya adalah ketika *ultimate truth* sains sebagaimana dimaksudkan di atas kemudian disimplikasikan melalui apa yang oleh Foucoulit disebut dengan sistem ‘pengecualian’ (Ritze: 1997). Otoritas reproduksi ilmu pengetahuan hanya ditujukan pada institusi pendidikan yang bersertifikat (formal) dan menutup alternatif lain. Implikasinya, institusi pendidikan yang tidak memiliki legitimasi formal dari pemerintah (non formal) kian ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak memiliki keabsahan dalam memproduksi dan mereproduksi ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga-lembaga pendidikan non formal—yang telah lama menjadi embrio kemajuan pendidikan—semakin ditinggalkan masyarakat. Itulah yang kini dialami institusi pendidikan lain seperti pesantren-pesantren di Indonesia.

C. DAMPAK SOSIAL KOMODIFIKASI PENDIDIKAN

Komodifikasi pendidikan bermula ketika lembaga pendidikan formal berhasil “memenangkan kompetisi” sebagai institusi yang sah mereproduksi ilmu pengetahuan dan berakibat tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sekolah semakin tinggi, termasuk sistem yang dibangun dalam persekolahan tersebut. Kondisi ini kemudian segera ditangkap para pemodal sebagai peluang pasar yang menjanjikan. Pelaku pasar pendidikan kemudian berlomba-lomba merebut hati masyarakat dengan berbagai

tawaran yang menjanjikan dalam berbagai aspek; kualitas, fasilitas maupun yang lain. Pada saat yang sama Pemerintah tidak sepenuhnya memberikan fasilitas yang memadai untuk kelangsungan pendidikan sebagai konsekuensi penerapan Neoliberalisme.

Pada level Pendidikan Dasar dan Menengah, persoalan muncul ketika penentuan kualitas hanya menjadi otoritas institusi pendidikan formal melalui instrumen Ulangan Akhir bersama (UNAS dan sejenisnya). Masyarakat tidak mampu mengelakkan sistem ini, karena sebagian besar aspek kehidupan telah "bersekongkol" dengan instrumen ini; penentuan kualitas keilmuan; melanjutkan studi lanjut; melamar pekerjaan; melangsungkan pernikahan; maupun aspek kehidupan lainnya, masyarakat dituntut untuk bisa menunjukkan sertifikat (ijazah) yang dinilai legal tersebut.

Oleh karena itu, sekolah yang mampu mendongkrak prestasi kuantitatif melalui hasil Evaluasi bersama (UNAS dan sejenisnya) secara meyakinkan, akan menjadi rebutan masyarakat. Bersamaan dengan itu, Sekolah semakin berani mempromosikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang kadangkala tidak memiliki korelasi langsung pada peningkatan kualitas dan berkonsekuensi pada meningkatkan beban biaya yang harus ditarunggung murid.

Perkembangan berikutnya, dikeluarkan kebijakan standarisasi sekolah; Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) secara disadari atau tidak telah berkontribusi pada makin meningkatnya praktik Komodifikasi di dunia pendidikan. Meskipun standar khusus ini menurut Mendikbud (Kompas: 30/12/2012) didesain untuk menampung anak-anak yang memiliki kelebihan akademik secara khusus, tapi faktanya telah berdampak pada terbukanya lahan baru komersialisasi pendidikan.

Untuk bisa masuk di Sekolah RSBI tahun 2012 SMA 70 Jakarta Rp 31 juta, tahun kedua dan ketiga, masing-masing Rp 24 juta dan Rp 18 juta (Kompas, 14/11/2012). Di SMA 78 Jakarta, biayanya Rp. 24 juta/tahun; SMA Negeri Unggulan MH Thamrin mengenakan biaya

pangkalnya mencapai Rp 30 juta per tiga tahun (Tempo, 30/11/12). Di Surabaya, Biaya SPP RSBI SMAN 5 Surabaya tiap bulan sebesar Rp 500.000 s/d. 600.000. Sementara di SMAN 15 Surabaya biayai SPP yang ditarif mencapai Rp 350 ribu.

Meskipun secara umum Sekolah RSBI kategori sangat mahal, tapi seiring masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat dengan standar khusus tersebut. Di Surabaya, tahun 2012 tercatat 8.186 peserta akan mengikuti tes masuk. Mereka akan berebut kursi sebanyak 1.976 kursi. Kursi ini untuk SMP dan SMA RSBI. Ada tiga SMAN RSBI di Surabaya, yakni SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 26. Mahasiswa masing pagu mereka adalah 342 dan 266. Sementara lima SMAN yang akan menjadi rebutan ribuan siswa adalah SMAN 1 (pagu 100), SMAN 2 (342), SMAN 5 (342), SMAN 13 (152), SMAN 15 (418), SMAN 19 (152), SMAN 20 (152) dan SMAN 21 (228) (Tribun.com, 16/6/12).

Pada level perguruan Tinggi, masyarakat harus menyediakan dana ratusan juta untuk sekedar menjadikan anaknya menjadi mahasiswa. Di Unair, melalui jalur PMDK umum tahun 2010 biaya kuliah per semester mencapai 800 juta. Pengumuman resmi di situs www.unair.ac.id, mencantumkan bahwa minimal SP3 Fakultas Kedokteran Unair Rp 150 juta. Angka tersebut bisa meningkat sampai Rp 800 juta karena SP3 diterapkan secara dinamis dengan mengikuti minat dan tren pendaftar. Sementara untuk Kedokteran SP3 minimal Rp 75 juta dan Farmasi Rp 25 juta. Adapun untuk Jurusan sosial, biaya minimal Rp 22,5 juta. Sumbangan tersebut selanjutnya termasuk uang kuliah tiap semester (Kompas, 21 Juli 2010). Sementara Di UGM, tahun 2011 untuk Fakultas Kedokteran, sumbangan terendah Rp 10 juta dan tertinggi hingga Rp 100 juta. Fakultas Ekonomi jurusan sumbangan terendah Rp 10 juta dan tertinggi Rp 40 juta (Rileksmedia.com).

Menariknya, pada masyarakat yang sudah terjangkit 'budaya kommerisme', masyarakat tidak lagi mempersoalkan nilai

ekonomis terhadap segala sesuatu yang dikonsumsi, tapi lebih melihat pada tanda dan simbol yang tersirat dari yang dikonsumsi tersebut. Dengan kata lain, masyarakat telah dikontrol oleh tanda dan simbol (Ritze, 1997). Dalam konteks pendidikan, masyarakat telah dibimbing untuk menggunakan ijazah sebagai tanda dan instrumen mengukur kualitas kelmuhan seorang yang akan mengantarkan pada kelangsungan hidup. semakin tinggi status sosial lembaga pendidikan yang diempati, semakin memberikan harapan lebih baik untuk mengantarkan masa depannya. Pada saat demikian, masyarakat tidak cukup punya keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang sudah berjalan, walaupun itu sebenarnya adalah haknya, dan diajur secara konstitusional. Karena itu, terhadap komodifikasi pendidikan, masyarakat justru ‘mengamini’ sekaligus memberikan dukungan, bahkan akhirnya menjadi *trend-mode* yang masyarakat akan merasa ter-*alienasi* manakala tidak bisa mengikuti arus tersebut meskipun harus berkonsekuensi beban biaya yang tidak ringan.

Masalahnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi beban biaya pendidikan yang kian mencekik. Sehingga pilihan rasional masyarakat dalam menentukan sekolah maupun jurusan tidak ditentukan atas dasar potensi, minat dan bakatnya, tapi lebih pada ditentukan sebuah mana kemampuan ekonominya. Konsekuensi logisnya, ketika institusi pendidikan telah menjadi bagian penting yang ikut menentukan tatanan status sosial, maka peluang itu akan lebih banyak dimiliki oleh mereka yang telah mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik (dan lebih mahal). Dampak selanjutnya, pendidikan bukan saja menjadi media memanusiakan manusia sebagai alama diajung Paulo Freire, sebaliknya, justru menjadi media melanggengkan diskriminasi sosial berdasarkan kelas ekonomi secara berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haufler, Jean. 2004. *Masyarakat Konsumsi*, ter. Wahyunto. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Convention on the Rights of the Child (1989).
- Foucault, Peter. 1997. *The Sociology of Consumption*. London: Sage Publication.
- Fakih, Mansur. 2004. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Heidegger (ed.). 1980. *Power and Knowledge: Selected Interview and Other Writing*. Sussex: The Harvester Press limited.
- http://eduksasi.kompas.com/read/2010/07/21/1536080/WowMasukKedokteran.Unair.Rp.800Juta_ (diakses 12/12/12)
- http://fileksamedia.com/index.php/didyouknow/article/mem_2011_0703213923/Biava-Mencekik-Leher-Perguruan-Tinggi-Negeri_ (diakses 12/12/12)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
- Kesekolah.com. 2010. “Surabaya Mulai Cabut Subsidi Pendidikan”, URL: <http://www.kesekolah.com/artikel-dan-berita/berita/surabaya-mulai-cabut-subsidi-pendidikan.html> (diakses 12/12/12).
- Kompas, 12 mei 2008.
- 14 November 2012.
- Hillier, George. 1997. *Postmodern Social Theory*. The McGrawHill Companies, INC.
2003. *Teori Sosial Postmodern*, terj. Muhamad Taufik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Silitonga, Surung. 2003. *Antara Harga Senyatanya (Real Price) dengan Harga Pasar (Market Price): Proses Komodifikasi dan Konsumerisme Komoditas (Konveksi dan Buku) dalam Sistem Kapitalisme.*
- Tempo. 2012. "Biaya Sekolah Unggulan di Jakarta Rp 30 Juta", URL: <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/21/079443191/Biaya-Sekolah-Unggulan-di-Jakarta-Rp-30-juta> (diakses 12/12/12).
- Tomashevski, Katarina. 2003. *Education Denied; Cost and Remedied*. Zen Books: London.
- Tribun.com. "8 Ribu Siswa Surabaya Ikuti Tes RSBI", URL: <http://www.tribunnews.com/2012/06/26/ical-naik-bus-ke-mojokerto> (diakses 12/12/12).
- Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- UNESCO Convention against Discrimination in Education, 1960.
- Universal Declaration of Human Rights, 1948.
- Wahono, Francis. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Insist Press.

SMK2W Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim